



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Siak Sri Indrapura, 26 Februari 2026

Pereviu I

TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, SH., MH.

Pereviu II

HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, SH., MH.



KATA PENGANTAR



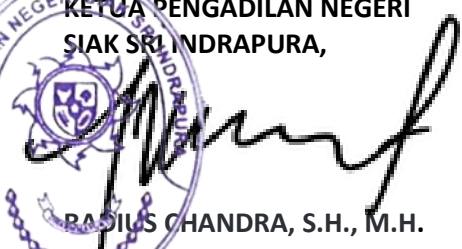
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

BASILIS CHANDRA, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
Ikhtisar Eksekutif	5
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
1. Gambaran Umum	9
2. Permasalahan Utama	9
B. Tugas dan Fungsi	11
1. Tugas	11
2. Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2025 - 2029	16
1. Visi	16
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	23
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	41
C. Analisa Akuntabilitas Kinerja	44
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	44
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	55
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	60
SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	62
D. Akuntabilitas Keuangan	63
BAB IV PENUTUP	65
KESIMPULAN	65
SARAN-SARAN	65
LAMPIRAN	67



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut nantinya akan menghasilkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis. **Sasaran Strategis 1** adalah *Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern*; **Sasaran Strategis 2** adalah *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*; serta **Sasaran Strategis 3** adalah *Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional*;

Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 Indikator Kinerja dan 19 Target Kinerja. **Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka keseluruhan Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, II dan III, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target.**

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2025 adalah sebesar **104.35 %**.

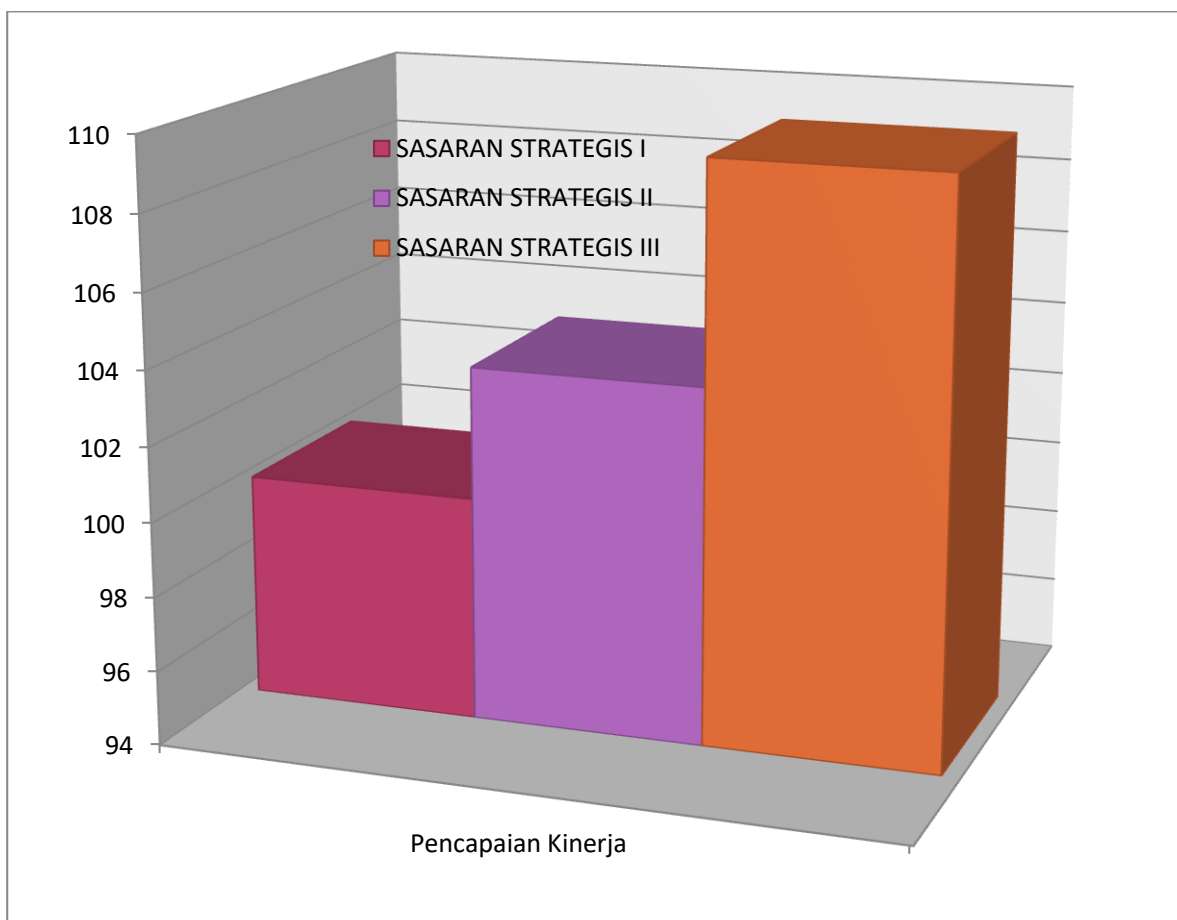


Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN 2025 (%)
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	100,04
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	103,58
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	109,43
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		104.35

Pencapaian Kinerja 2025





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2025 adalah sebesar 100.04%.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89
4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	97,20	106,81
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	50	108,70
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,55	107,86
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0,00
10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	100	108,70
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				100,04



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2025 adalah sebesar 103,58%.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,998	103,58
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				103,58

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 adalah sebesar 109,43 %.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,70
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				109,43



Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2024 berasal dari DIPA 01 dan 03 tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 6.275.507.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 pada Kegiatan Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp 6,043,286,824,- dari total pagu DIPA 01 sebesar Rp 6,121,338,000,- atau sebesar 98.72 %, sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebesar Rp. 151,939,330,- dari total pagu DIPA 03 sebesar Rp. 154,169,000,- atau sebesar 98.55 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 - 2029.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An. Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, Mahkamah Agung RI telah menyetujui pembangunan gedung

baru Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang akan mulai dilaksanakan pembangunannya pada TA 2026.

Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2025 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;
2. Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2025 – 2029 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2025 – 2029, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Februari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya



berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- 3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
- 4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.



C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.



5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

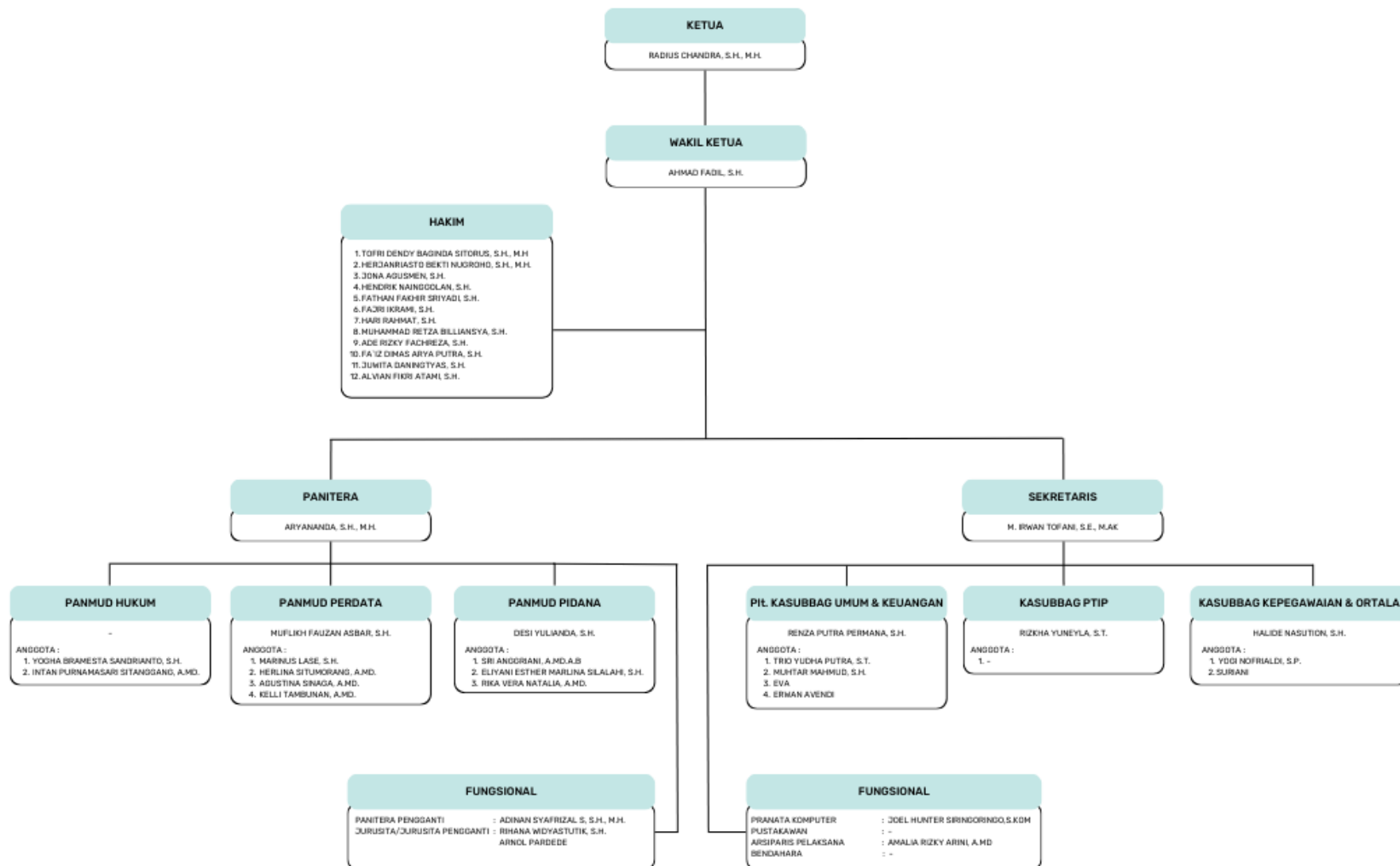
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II



D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Permasalahan Internal

- a. Kekurangan sumber daya manusia, baik dibidang teknis maupun non teknis peradilan.
- b. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan.
- c. Anggaran untuk sarana dan prasarana Kantor masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja.
- d. Anggaran yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah diusulkan.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Permasalahan jarak dan waktu tempuh masyarakat ke Kantor Pengadilan.
- b. Belum meratanya pemahaman mengenai teknologi informasi dan juga akses kepada sarana dan prasarana teknologi informasi di masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat mengakses layanan pengadilan berbasis teknologi informasi.
- c. Masih adanya masyarakat yang tidak menghormati lembaga peradilan dan menjurus ke arah *Contemp of Court*.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.



Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumen lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 - 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. MISI

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***



3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional;

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2025 – 2029.

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pokok :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
 - Indikator kegiatan ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana.



b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

- Indikator kegiatan ini adalah Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.

Program Dukungan Manajemen mendukung capaian indikator kinerja :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan;
3. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
4. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;
5. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
6. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);
7. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan;
8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
13. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Pokok :

❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Indikator kegiatan ini adalah Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mendukung capaian indikator kinerja :

1. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
2. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
5. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
6. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

No.	TUJUAN		SASARAN							PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)									
					2025	2026	2027	2028	2029					
1.	Terwujudnya Peradilan efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern berbasis teknologi dan profesional	91	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	91	91	91	91	Program Dukungan Manajemen	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Pengadaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	1 Unit 2 Layanan	730.000.000,- 5.391.338.000,-
		92		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	92	92	92	92					
		92		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	92	92	92	92					
		92		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	92	92	92	92	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu	2 Keg.	154.169.000,-
		92		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	92	92	92	92					
		57		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	60	60	60	60					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 | 23

		92		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	92	92	92	92					
		7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7	7	7	7					
		1		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	1	1	1					
		94		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	95	95	95	95					
		94		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
		94		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
2.	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3,89	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,90	3,90	3,90	3,90					
3.	Terwujudnya Manajemen Pengadilan Negeri Siak Sri	75	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75					



Indrapura Yang Transparan Dan Profesional	85	Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	85	85	85	85					
	91		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	91	91	91	91					
	92		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	92	92	92	92					
	78		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
	3,28		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28					

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92



		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1



		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		
No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen	5.144.495.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	156.005.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2025. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2025 dari Ketiga Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 Indikator Kinerja dan 19 Target Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seluruhnya telah mencapai target kinerja dan dinyatakan “Berhasil” (100% atau lebih).

Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2025 adalah sebesar **104.35%** yang artinya terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar **104,28%**. Rincian capaian kinerja tahun 2025 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89



		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89		
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	97,20	106,81		
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	50	108,70		
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89		
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,55	107,86		
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0,00		
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	100	108,70		
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89		
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89		
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I				100,04%	
		2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,998	103,58
				Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II			
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	14.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91		
		15.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47		
		16.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76		
		17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,70		
		18.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97		
		19.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76		
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III				109,43%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN					104.35%		



B. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TAHUN 2025			CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025			
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04	86,45	79,46	91,91
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89	89,27	90,75	101,66
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	84,18	86,37	102,60
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	83,73	86,02	102,73
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	97,2	106,81	87,64	89,84	102,51
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	50	108,7	50,18	50,77	101,18
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89	40,01	40,17	100,40
		8	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,55	107,86	8,26	9,02	109,20
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	63,36	56,06	88,48
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	100	108,7	89,09	90,44	101,52
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	85,27	87,8	102,97
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	89,09	90,91	102,04
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I (%)			100,04			100,60		
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,998	103,58	11,35	11,87	104,58
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II (%)			103,58			104,58	
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	14	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91	64,27	65,46	101,852
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47	77,27	78,85	109,47
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76	77,09	78,18	109,76
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,7	77,82	72,29	108,7
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97	68,09	69,68	108,97
		19	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76	2,56	2,58	109,76
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III (%)			109,43			108,09		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN (%)				104,35			104,42		



Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2025 sudah mendekati rata-rata capaian kinerja seluruh Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **SASARAN STRATEGIS I** : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 untuk Sasaran Strategis I memperoleh capaian sebesar 100,04% sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja seluruh Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sebesar 100,60% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. **SASARAN STRATEGIS II** : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 untuk Sasaran Strategis II memperoleh capaian sebesar 103,58% sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja seluruh Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sebesar 104,58% yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mampu membangun dan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan juga wujud komitmen nyata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
3. **SASARAN STRATEGIS III** : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 untuk Sasaran Strategis III memperoleh capaian sebesar 109,43% sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja seluruh Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sebesar 108,09% yang menunjukkan keberhasilan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam menjaga transparansi dan tingkat profesionalitas dalam setiap pelayanan yang diberikan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Kedepannya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura akan terus melakukan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi system pengendalian internal guna menjaga konsistensi kinerja dan menyelaraskannya dengan capaian kinerja nasional.



Berikut ini ditampilkan tabel Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah
Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun 2025 :

**Tabel Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025**

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern														
			Indikator Kinerja														
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	89%	93%	104,49%	95%	100%	105,26%	72%	76%	105,56%	72%	76,00%	105,56%	92,00%	98,00%	106,52%
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	98%	99,03%	101,05%	99%	99,96%	100,97%	80%	80,33%	100,41%	75%	76,74%	102,33%	93%	96,05%	103,28%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	90%	94,96%	105,51%	99%	100%	101,01%	98%	100,00%	102,04%	98%	100,00%	102,04%	95,00%	97,35%	102,47%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	94%	96,80%	102,98%	94%	100%	106,38%	94%	100,00%	106,38%	94%	100,00%	106,38%	95,00%	100,00%	105,26%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	95%	96%	101,05%	98%	98%	100,31%	90%	94%	104,11%	90%	93,50%	103,89%	95%	97%	101,89%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	98%	99,56%	101,59%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97%	99,62%	102,70%	98%	100%	102,04%	97%	100%	103,09%	97%	100%	103,09%	98%	100%	102,04%
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	97%	97,09%	100,09%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	95%	99,22%	104,44%	99%	100%	101,01%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	96%	100%	104,17%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	90%	98,14%	109,04%	91%	100%	109,89%	91,02%	100,00%	109,87%	91%	100%	109,89%	91%	97,20%	106,81%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	98%	98,37%	100,38%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern																	
Indikator Kinerja																	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
45,00%	48,00%	106,67%	12%	13%	108,3%	3,0%	3,0%	100,0%	47,0%	50,0%	106,4%	95,0%	100,0%	105,3%	94,0%	99,0%	105,3%
28%	28,57%	102,04%	2,6%	2,68%	103,02%	18%	18,92%	105,11%	50%	0,0%	0,0%	94%	94,89%	100,95%	96%	97,42%	101,48%
55,00%	65,21%	118,56%	50%	49,57%	99,1%	15%	15,64%	104,3%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%	101,0%	99,0%	100,0%	101,0%
50,00%	50,00%	100,00%	25%	25,92%	103,7%	4%	4,76%	119,0%	90,0%	100%	111,1%	94,0%	100,0%	106,4%	94,0%	100,0%	106,4%
5%	0%	0,00%	50%	50%	100,0%	5%	5,70%	114,00%	50%	0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	105,3%
5%	0%	0%	100%	100%	100,0%	14%	16%	111,1%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%
100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	4,30%	4,50%	104,7%	83,00%	85,71%	103,3%	98%	100%	102,0%	98%	100%	102,0%
99%	100%	101,01%	100%	100,00%	100,0%	25,00%	29%	114,3%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	82%	84%	102,4%
65%	66,67%	102,57%	3,50%	3,59%	102,57%	4,00%	4,08%	102,00%	95%	100%	105,26%	100%	100%	100,0%	80%	85,34%	106,68%
46%	50%	108,70%	91,00%	100,00%	109,89%	7%	7,55%	107,86%	1%	0%	0,0%	92%	100%	108,70%	91%	100%	109,89%
100,00%	100,00%	100,00%	97%	97,14%	100,14%	2,90%	2,94%	101,38%	65%	66,67%	102,57%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%



Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern				Sasaran Strategis 2 = Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
Indikator Kinerja																
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Per Sasaran	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan		
								Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
95%	100%	105,26%	105,38%	94,00	99,00	105,32%	105,32%	83,00	83,00	100%	99,00	99,00	100%	97,00	97,00	100%
99%	100%	101,01%	101,97%	3,90	3,91	100,38%	100,38%	79	79,81	101,03%	87	87,75	100,86%	87	87,48	100,55%
99%	100,00%	101,01%	103,17%	3,88	3,98	102,58%	102,58%	78,00	82,15	105%	96,00	98,84	103%	98,00	100,00	102%
94%	100,00%	106,38%	106,69%	3,9	3,99	102,31%	102,31%	76,00	78,36	103%	94,00	98,98	105%	94,00	96,97	103%
95,00%	100,00%	105,26%	86,31%	3,80	3,96	104,21%	104,21%	77,00	77,99	101%	95,00	98,35	104%	95,00	98,05	103%
100%	100,00%	100,00%	92,73%	3,98	3,99	100,25%	100,25%	84,00	84,53	101%	97,00	94,9	98%	97,00	97,6	101%
98%	100%	102,04%	102,25%	3,80	4,00	105,26%	105,26%	80,00	81,79	101%	98,00	100,00	102%	98,00	100,00	102%
100%	100%	100,00%	101,49%	3,90	3,95	101,28%	101,28%	80,00	80,00	100%	98,00	100,00	102%	97,00	97,58	101%
100%	100%	100,00%	103,27%	3,60	3,78	105,00%	105,00%	75,00	79,17	105,56%	91,00	95,82	105,30%	88,00	88,57	100,65%
91%	100%	109,89%	100,04%	3,86	3,998	103,58%	103,58%	75,00	82,43	109,91%	85,00	93,05	109,47%	91,00	99,88	109,76%
100%	100,00%	100,00%	100,37%	3,90	3,99	102,31%	102,31%	75,00	75,00	100,00%	93,00	93,75	100,81%	95,00	96,73	101,82%

Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											Kategori Pengadilan	Nama Satuan Kerja
Indikator Kinerja												
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran	Capaian Kinerja		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
70	70,00	100%	74,00	74,00	100%	3,00	3,00	100%	100,00%	103,57%	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru
97	100,00	103,09%	85	85,00	100,00%	3,2	3,25	101,56%	101,18%	101,18%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Dumai
80	79,68	100%	75,00	79,68	106%	3,00	3,00	100%	102,69%	102,81%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Bangkinang
65	70,00	108%	70,00	75,00	107%	3,00	2,78	93%	103,15%	104,05%	1001 s/d 2000	Pengadilan Negeri Bengkalis
95	96,81	102%	95,00	100,00	105%	3,20	3,40	106%	103,57%	98,03%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Rokan Hilir
95	97,45	103%	95,00	91,3	96%	3,00	3,03	101%	99,77%	97,58%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Pelalawan
98	100,00	102%	80,00	85,00	106%	3,00	3,23	108%	103,56%	103,69%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Tembilahan
81	81,25	100%	80,00	80,40	101%	3,30	3,38	102%	100,95%	101,24%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Rengat
80	100,00	125,00%	80,00	85,00	106,25%	3,00	3,05	101,67%	107,40%	105,22%	1001 s/d 2000	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
92	100,00	108,70%	78,00	85,00	108,97%	3,28	3,60	109,76%	109,43%	104,35%	501 s/d 1000	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
95,00	100,00	105,26%	95,00	96,14	101,20%	3,50	3,50	100,00%	101,52%	101,40%	1 s/d 500	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

C. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum sebagian besar pencapaian target kinerja pada tahun 2025 telah berhasil, namun demikian terdapat 1 (satu) target dari indikator kinerja “Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” yang belum tercapai.

Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian hampir keseluruhan target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rincian pengukuran capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dan perbandingannya dengan target jangka menengah dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :



Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET JANGKA MENENGAH
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04	91
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89	92
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	92
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	92
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	97,20	106,81	92
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	50	108,70	57
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89	92
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,55	107,86	7
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0,00	1
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	100	108,70	94
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	94



		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	94
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,998	103,58	3,89
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	14. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91	83
		15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47	85
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76	91
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,70	92
		18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97	78
		19. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76	3,28

Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2025. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2025, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2025-2029 secara berkesinambungan.



D. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran I yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau dalam pengertian lainnya kondisi dimana satuan kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mampu menyelenggarakan pelayanan peradilan yang cepat, tepat waktu, dan sesuai prosedur (efektif), terbuka dalam penyampaian informasi serta proses perkara (transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kinerja (akuntabel), tanggap terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat pencari keadilan (responsif) serta memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola dan layanan berbasis digital sesuai kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (modern), serta merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2025-2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I “Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	REALISASI
					2024
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04	96,49
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89	100



3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	-
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89	-
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	97,20	106,81	-
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	50	108,70	N/A
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89	N/A
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,55	107,86	5,71
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0,00	100
10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	100	108,70	-
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	-
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.



Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 5 (Lima) bulan untuk penyelesaian perkara Tingkat Pertama.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 1 - Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Capaian
					2024 (%)
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,14	109,04	98,95

Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2025 sebanyak 843 perkara dari jumlah perkara putus sebanyak 859 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2025 :

Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Perdata	183	167	16	-
Pidana	676	676	0	-
TOTAL	859	843	16	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 98,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{843 \text{ perkara}}{859 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 98,14\% \end{aligned}$$

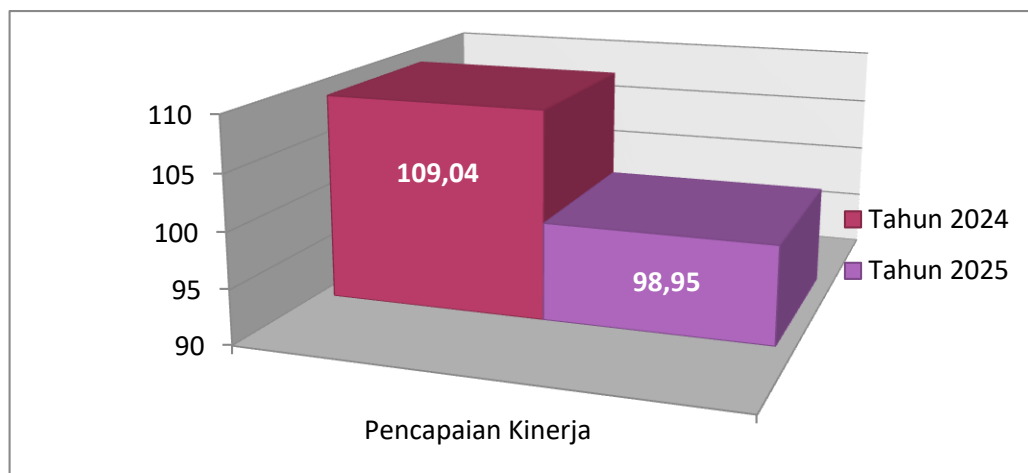
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,04%, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{98,14\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 109,04\% \end{aligned}$$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja penanganan perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebesar 109,04% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 98,95%, hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebesar 98,14% telah melebihi nilai target yaitu 90%.

Berikut ini adalah grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu :



Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura replikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pn-siak.go.id/>.

Ada sebanyak 16 (enam belas) perkara Perdata yang putus diatas 5 (lima) bulan, hal ini disebabkan karena :

1. Kehadiran para pihak terutama yang berada diluar wilayah hukum Kabupaten Siak;
2. Panggilan para pihak yang dipanggil dengan panggilan umum (tidak diketahui alamatnya);
3. Ketidakhadiran pihak berperkara baik yang disertai alasan yang sah maupun tidak sah bahkan tidak memberikan alasan ketidakhadiran pada hari sidang yang telah ditentukan;



Sedangkan faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik perdata dan pidana adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 5 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring MIS SIPP, Rapat Koordinasi dan *Whatsapp* Group;
3. Adanya ketegasan dari Majelis Hakim kepada aparat penegak hukum dan pihak berperkara untuk hadir kepersidangan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan *Court Calender* yang telah ditentukan.
4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Bagian Kepaniteraan.

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak**

Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu perbandingan Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 2 - Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Capaian
					2024 (%)
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	100	109,89	100



Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan tepat waktu pada tahun 2025 sebanyak 183 perkara sedangkan Perkara Pidana sebanyak 676 perkara. Tabel berikut menggambarkan angka Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada tahun 2025 :

Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Salinana Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perdata	183	183	-
Pidana	676	676	-
TOTAL	859	859	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

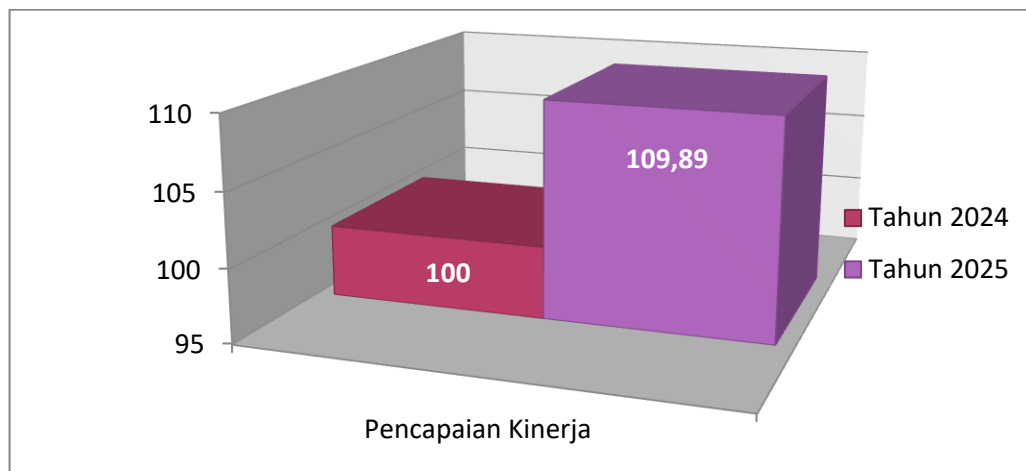
$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{859 \text{ perkara}}{859 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,89%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 109,89\% \end{aligned}$$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada tahun 2025 adalah sebesar 109,89% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 100%, hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebesar 100% telah melebihi nilai target yaitu 91%.

Berikut ini adalah grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya untuk indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak :



Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura replikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pn-siak.go.id/>.

Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 3 - Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Pk Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Pengukuran Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum, dan kualitas layanan peradilan. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja pengadilan pengaju dalam menyampaikan pemberitahuan hasil putusan upaya hukum kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan kepada para pihak dalam batas waktu yang ditentukan dengan jumlah seluruh putusan upaya hukum yang diterima oleh pengadilan pengaju pada periode pengukuran. Ketepatan waktu pemberitahuan menjadi aspek utama dalam indikator ini, karena berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan hak para pihak untuk mengetahui hasil putusan serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 3 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89

Jumlah Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK perkara Perdata dan Pidana untuk tahun 2025 sebanyak 226 petikan. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2025 :

Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Perkara	Jumlah Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak
Perdata	21	21
Pidana	205	205
TOTAL	226	226

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{226 \text{ perkara}}{226 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,89%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Capaian &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 109,89\% \end{aligned}$$

Implementasi IKU mendorong Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memperkuat pengelolaan administrasi perkara, khususnya dalam proses penerimaan Salinan putusan dari pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, pencatatan dalam register perkara, serta percepatan pengiriman pemberitahuan kepada para pihak. Kinerja pemberitahuan isi putusan telah menggunakan metode pengiriman secara elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim pada domisili elektronik para pihak. Dan Kinerja Pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai kepada para pihak.

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 4 - Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:



- Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;
- Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 4 -Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	100	109,89

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2025 sebanyak 205 salinan dan Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak pada tahun 2025 sebanyak 205 salinan, data dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Putusan Pidana	Jumlah Salinan Putusan Pidana yang dikirim Tepat Waktu
Banding	77	77
Kasasi	58	58
PK	70	70
TOTAL	205	205

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{205 \text{ perkara}}{205 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,89%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 109,89\%\end{aligned}$$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” pada tahun 2025 adalah sebesar 109,89%, dikarenakan nilai realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebesar 100% telah melebihi nilai target yaitu 91%.

Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam menjamin para pihak untuk dapat segera menerima salinan putusan baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sehingga dapat membantu para pihak untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian perkara dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• SASARAN I INDIKATOR KINERJA 5 - Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Pengukuran Persentase Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, transparansi peradilan, serta pemenuhan hak publik atas akses informasi putusan pengadilan. Indikator ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah putusan perkara yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dalam periode pengukuran yang sama. Putusan yang dimaksud adalah seluruh putusan pengadilan yang telah



berkekuatan administrasi (minutasi), sehingga secara normatif telah memenuhi syarat untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui Direktori Putusan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan” pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 5 - Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
5	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	91	97,20	106,81

Pada tahun 2025 untuk Jumlah Perkara Pidana dan Perdata putus yang telah diminutasi sebanyak 859 perkara dan jumlah Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan sebanyak 835 perkara, data dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Perkara	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
Pidana & Perdata	859	835

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 97,20%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{835 \text{ perkara}}{859 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 97,20\% \end{aligned}$$

Capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 106,81%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Capaian &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \\ &= \frac{97,20\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 106,81\% \end{aligned}$$



Dari keseluruhan Jumlah Perkara Pidana dan Perdata putus yang telah diminutasi terdapat 24 perkara yang gagal unggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam pelaksanaan unggah antrian putusan ke Direktori Putusan, terkadang terjadi kendala sehingga putusan yang sudah diinput melalui SIPP tidak langsung tampil secara real time di web Direktori Putusan. Hal ini umumnya disebabkan oleh masalah koneksi antara server sumber dengan server Mahkamah Agung, atau karena adanya penumpukan antrian putusan di server Mahkamah Agung, namun terlepas dari kendala server yang sifatnya adalah faktor eksternal, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selalu memastikan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu.

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 6 – Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata**

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- Dicabut; dan
- Dicoret dari register termasuk *Non Executable*.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 46%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 6 - Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

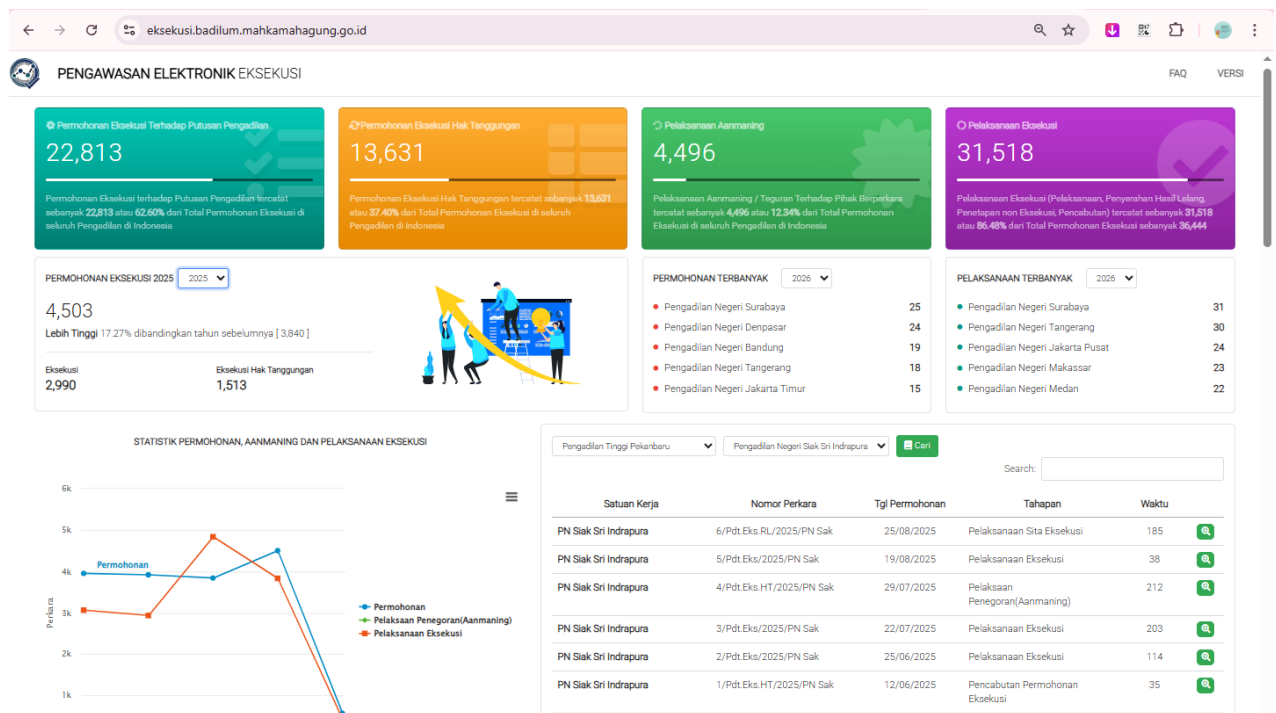
No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Capaian
					2024 (%)
6	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	46	50	108,70	N/A

Pada tahun 2025 terdapat 6 (enam) permohonan eksekusi, 3 (tiga) diantaranya berhasil dilaksanakan sedangkan 1 (satu) permohonan eksekusi lainnya telah dilaksanakan anmaning, namun belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.



Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura replikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pn-siak.go.id/> dan juga melalui aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi) Dirjen Badilum.

Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi) Dirjen Badilum



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 50%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{3 \text{ perkara}}{6 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 108,70%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50\%}{46\%} \times 100\% \\ &= 108,70\% \end{aligned}$$



Dari data di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target ditetapkan. Dengan target sebesar 46%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 108,70% dibandingkan dengan capaian kinerja N/A pada tahun 2024 yakni tidak ada keberhasilan pelaksanaan eksekusi, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berbenah diri dengan memperbaiki kinerja pelaksanaan eksekusi dan dibuktikan capaian kinerja tersebut dapat melampaui target yang telah ditentukan. Dari 6 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2025, status per desember 2025 adalah 2 diantaranya telah berhasil dilaksanakan, 1 dicabut, 3 dalam proses *aanmaning*.

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 7 – Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :

- a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. Terdapat relasi kuasa;
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.

Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif :

- a. Berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024;



- b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
- c. Penjatuan pidana percobaan atau penjatuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 7 - Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Capaian
					2024 (%)
7	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	100	109,89	N/A

Pada tahun 2025 terdapat 859 Perkara Pidana yang masuk, sedangkan yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 34 perkara dan semuanya berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 50%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{34 \text{ perkara}}{34 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,89%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 109,89\% \end{aligned}$$

Dari data di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target ditetapkan. Dengan target sebesar 91%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100% dengan capaian



kinerja sebesar 109,89%. Hal ini menunjukkan adanya usaha Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 8 - Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi :

- Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
- Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.

Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 7%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 8 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Realisasi
					2024 (%)
8	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	7,55	107,86	5,71

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2025 sebanyak 53 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 4 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2025 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2025

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2025	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	53	4	49	0	0



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 7,55%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{4 \text{ perkara}}{53 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 7,55\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 107,86%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{7,55\%}{7\%} \times 100\% \\ &= 107,86\% \end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) perkara yang berhasil dimediasi dikarenakan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai dan keterampilan hakim selaku mediator dalam proses mediasi, seperti memberikan nasihat dengan sentuhan rohani kepada para pihak, memberikan solusi dalam perkara yang sedang disengketakan, memberi saran dalam perjanjian perdamaian untuk kedua belah pihak, ataupun mencari titik persamaan antara kedua belah pihak serta berusaha menghindari perbedaan.

Sedangkan penyebab gagalnya mediasi adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang enggan untuk berdamai;
2. Intervensi dari kuasa hukum para pihak.

Persentase Realisasi untuk Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 5.71% menjadi 7,55%, kenaikan persentase realisasi tersebut tidak terlalu meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan karena Pihak yang berpekar lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura replikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pn-siak.go.id/>.



- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 9 - Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.

Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 1%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 9 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2025 (%)	2025 (%)	2025 (%)	2024 (%)
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0,00	100

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2025 sebanyak 0 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2025 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	31	2	0	2	0	-

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan kegagalan pelaksanaan diversi dalam perkara anak umumnya disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antara Anak, orang tua/wali, dan pihak korban dalam musyawarah diversi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-



undangan. Selain itu, faktor penolakan dari korban atau keluarganya, tidak terpenuhinya syarat normatif terkait ancaman pidana, serta tidak adanya itikad baik dari para pihak turut mempengaruhi tidak berhasilnya proses diversi. Dengan demikian, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara melalui persidangan sesuai hukum acara yang berlaku.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura replikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pn-siak.go.id/>.

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 10 - Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan *e-Court* dengan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.

Dasar Hukum :

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 92%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” pada tahun 2025, data ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 10 - Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
10	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	92	100	108,70



Pada tahun 2025, terdapat 183 Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan seluruh perkara tersebut didaftar melalui Aplikasi *e-Court* sehingga ada lagi pendaftaran Perkara Perdata secara manual.

Pendaftaran Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court

No.	Jenis Perkara	Pendaftaran Menggunakan E-Court	Pendaftaran Manual
1	PERDATA	183	0

Pendaftaran perkara perdata secara elektronik diwajibkan secara bertahap sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 pada Maret 2018, yang kemudian diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi menyeluruh dan wajib bagi pengguna terdaftar mulai berjalan intensif pada akhir 2019 dan Januari 2020. Dengan demikian penggunaan *e-Court* sudah menjadi standar utama pendaftaran perkara perdata sejak tahun 2020 dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah berkomitmen selalu menerapkan penggunaan *e-Court* dalam pendaftaran perkara perdata sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh ketentuan PERMA dibuktikan dengan nilai realisasi 100% dari seluruh 183 perkara perdata yang didaftarkan.

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 11 - Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Terpadu) merupakan inovasi digital dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikembangkan untuk mendukung integrasi administrasi perkara pidana secara elektronik antar aparat penegak hukum dan pengadilan. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman, penerimaan, serta pengelolaan berkas perkara secara digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Melalui e-Berpadu, dokumen seperti surat pelimpahan perkara, penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, hingga putusan dapat diproses dan dipantau secara elektronik, sehingga meminimalisir penggunaan berkas fisik serta potensi keterlambatan administrasi. Sistem ini juga



mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perkara, sejalan dengan kebijakan modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Bagi satuan kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, implementasi e-Berpadu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan terintegrasi dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik.

Aplikasi e-Berpadu resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-77. Peluncuran ini ditandai dengan peresmian dan pengumuman penggunaan aplikasi sebagai bagian dari percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana di lingkungan peradilan dan penegak hukum lainnya, dan diwajibkan secara nasional untuk digunakan di seluruh Pengadilan Negeri mulai 1 Januari 2023.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 11 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89

Pada tahun 2025 terdapat 676 berkas perkara pidana yang dilimpahkan, namun hanya 538 perkara yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu), sedangkan 136 Perkara Pidana Cepat dan 2 Perkara Pra Pidana masih dilimpahkan secara konvensional dikarenakan e-Berpadu belum mengakomodir pelimpahan berkas tersebut secara elektronik.

Dari data di atas terlihat bahwa realisasi untuk indikator kinerja ini telah melebihi dari target ditetapkan. Dengan target sebesar 91%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 109,89%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah optimal dalam memanfaatkan layanan pelimpahan berkas perkara pidana melalui e-Berpadu.

• **SASARAN I INDIKATOR KINERJA 12 - Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan Jumlah layanan perkara pidana.



Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 91%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)” pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 12 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	100	109,89

Selain dari pelimpahan berkas perkara, terdapat 14 layanan perkara pidana yang dapat diajukan secara elektronik. Pada tahun 2025 terdapat 3.939 layanan Perkara Pidana dan semuanya diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Data Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

No	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN
1	e-Pelimpahan	538
2	e-Penahanan	471
3	e-Sita	821
4	e-Penggeledahan	306
5	e-Izin Besuk	1738
6	e-Pembantaran	2
7	e-Izin Pinjam Pakai	4
8	e-Penahanan Banding	54
9	e-Penahanan MA	0
10	e-Berkas Pra Peradilan	2
11	e-Penangguhan Penahanan	2
12	e-Pengalihan Penahanan	0
13	e-Pindah Tempat Sidang	0
14	e-Izin Keluar Tahanan	1
Jumlah		3.939



Dari data di atas terlihat bahwa realisasi untuk indikator kinerja ini telah melebihi dari target ditetapkan. Dengan target sebesar 91%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 109,89%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah optimal dalam memanfaatkan layanan pelimpahan berkas perkara pidana melalui e-Berpadu.

SASARAN II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis II “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” merupakan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Sasaran ini diwujudkan melalui penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berbasis pelayanan publik yang prima. Peningkatan kepercayaan publik diukur melalui persepsi masyarakat terhadap kualitas putusan, kemudahan akses layanan, dan konsistensi penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, Mahkamah Agung memastikan terbangunnya institusi peradilan yang profesional dan dipercaya sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pokok Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	REALISASI
						2024
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,998	103,58	117,16

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

• SASARAN II INDIKATOR KINERJA 13 - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan adalah mengukur persentase Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan



Negeri Siak Sri Indrapura. Pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (siSUPER) yang dapat diakses di <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2025 diperoleh dengan melakukan survei setiap triwulan. Hasil dari survei ini digunakan untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 3,86. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pengguna



Layanan Pengadilan” pada tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator 13 - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Realisasi
					2024 (%)
13	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,86	3,998	103,58	117,16

Dari hasil survey, nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 melalui survei terhadap 340 responden adalah sebesar 3,998 dan sebagai realisasi dalam nilai konversi interval Indikator Kepuasan Masyarakat sebesar 99,88%.

Tabel dibawah ini menunjukkan data hasil survei terhadap 340 responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk periode Triwulan I, II, III dan IV tahun 2025 :

Survei Kepuasan Layanan tahun 2025

PERIODE	JUMLAH RESPONDEN	NILAI INDEKS
Triwulan I	114	4,00 / 99,98
Triwulan II	92	4,00 / 99,94
Triwulan III	77	3,99 / 99,64
Triwukan IV	57	4,00 / 99,95
	340	3,998 / 99,88

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada aplikasi siSUPER untuk Triwulan I, II, III dan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA NILAI INDEKS 4,00 / 99,98 % Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025	JUMLAH	114 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 25 ORANG	
		PEREMPUAN : 89 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 34 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 27 ORG	S1 : 10 ORG
		SMU : 30 ORG	S2 : 13 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 6 ORG	SWASTA : 25 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 4 ORG
		POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 79 ORG	



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NILAI INDEKS

4,00 / 99,94 %

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

JUMLAH	92 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 38 ORANG	
	PEREMPUAN : 54 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
	SD : 17 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 19 ORG	S1 : 23 ORG
	SMU : 26 ORG	S2 : 3 ORG
	Diploma 1 : 1 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 4 ORG	SWASTA : 14 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 3 ORG
	POLRI : 4 ORG	TENAGA KONTRAK : 5 ORG
	LAINNYA : 62 ORG	

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NILAI INDEKS

3,99 / 99,64 %

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

JUMLAH	77 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 39 ORANG	
	PEREMPUAN : 38 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 9 ORG	Diploma 3 : 3 ORG
	SMP : 13 ORG	S1 : 14 ORG
	SMU : 31 ORG	S2 : 7 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 1 ORG	SWASTA : 9 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 3 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
	LAINNYA : 63 ORG	

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NILAI INDEKS

4,00 / 99,95 %

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

JUMLAH	57 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 24 ORANG	
	PEREMPUAN : 33 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 7 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 10 ORG	S1 : 6 ORG
	SMU : 22 ORG	S2 : 10 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 1 ORG	SWASTA : 17 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 38 ORG	



Dari data di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari target indeks sebesar 3,86 maka realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 3,998 dengan capaian kinerja sebesar 103,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

SASARAN III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran III “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi dimana satuan kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan tata kelola organisasi, administrasi perkara, keuangan, dan kepegawaian secara terbuka, tertib, dan berbasis regulasi, menjunjung integritas, kompetensi, serta standar operasional prosedur, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja dan hukum demi terwujudnya pelayanan peradilan yang berkualitas dan berkepercayaan publik.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2025-2029.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan pokok Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	14. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91
		15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76



		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,70
		18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97
		19. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III				109,43%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 14 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, termasuk ASN pada satuan kerja pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.

Kategori tingkat profesionalitas ASN :

- Sangat Tinggi : 91-100
- Tinggi : 81-90
- Sedang : 71-80
- Rendah : 61-70
- Sangat Rendah : ≤60



Dalam indikator kinerja utama terbaru Mahkamah Agung RI, IP ASN menjadi bagian dari indikator kinerja bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) pada satuan kerja pengadilan, dengan tujuan :

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur peradilan,
- Mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung,
- Meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur pengadilan,
- Serta mendukung terciptanya pengadilan yang terpercaya dan berkualitas.

Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan penguatan integritas dan profesionalitas aparatur sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik. Selain itu, IP ASN juga merupakan salah satu komponen penting dalam reformasi birokrasi dan menjadi sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan.

IP ASN sebagai indikator kinerja satuan kerja pengadilan berfungsi sebagai :

1. Indikator Kualitas SDM Pengadilan

IP ASN mengukur tingkat profesionalitas pegawai pengadilan secara objektif dan terukur, contohnya meliputi :

- Tingkat pendidikan pegawai
- Jumlah pelatihan/diklat yang diikuti
- Sertifikasi kompetensi
- Hasil penilaian kinerja pegawai

2. Indikator Keberhasilan Manajemen SDM Pengadilan

IP ASN mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam :

- Pengembangan kompetensi pegawai
- Pembinaan karier
- Peningkatan disiplin
- Pengelolaan kinerja ASN

Semakin tinggi IP ASN, semakin baik kualitas pengelolaan SDM pada satuan kerja tersebut.

3. Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pengadilan

IP ASN merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan:

- Pengadilan yang profesional
- Pengadilan yang berintegritas
- Pengadilan yang akuntabel
- Pengadilan yang berkinerja tinggi



4. Indikator Kinerja Strategis Lembaga Peradilan

IP ASN menjadi salah satu indikator strategis karena profesionalitas ASN secara langsung mempengaruhi :

- Kualitas pelayanan peradilan
- Kualitas putusan pengadilan
- Kecepatan penyelesaian perkara
- Kepercayaan publik terhadap pengadilan

IP ASN berhubungan langsung dengan kualitas kinerja pengadilan, karena semakin tinggi IP ASN → semakin profesional pegawai → semakin baik pelayanan → semakin tinggi kepercayaan publik terhadap pengadilan. Ini sejalan dengan tujuan Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan yang terpercaya melalui peningkatan kualitas aparatur peradilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 75. Realisasi dan capaian indikator kinerjanya ditampilkan pada table berikut :

Indikator 14 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
14	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	82,43	109,91

Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung, Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebesar 82,43.

Aplikasi SIKEP: Monitoring IP ASN Tahun 2025

MONITORING IPASN SIKEP												TOTAL 1 ITEM
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	477343 - Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	41	14	82.43	tinggi	23.21	32.50	28.93	4.43	-	-	-

Dari data di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari target indeks sebesar 75 maka realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 82,43 dengan capaian kinerja sebesar 109,91%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah termasuk dalam Kategori tingkat profesionalitas ASN : Tinggi.



- **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 15 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**
Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

1. Revisi DIPA (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
5. Deviasi Hal. III DIPA (15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Output (25%)

Kategori nilai IKPA :

- Sangat Baik : nilai IKPA ≥ 95
- Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- Kurang : nilai IKPA < 70

Dasar Hukum : Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 85. Realisasi dan capaian indikator kinerjanya ditampilkan pada table berikut :

Indikator 15 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	93,05	109,47



Aplikasi Monev Kemenkeu : Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	005	477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	Nilai	100.00	87.24	99.84	50.00	100.00	100.00	100.00	93.05	100%	0.00	93.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	19.97	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.62		87.46				100.00				

Adapun Pengukuran IKPA dilakukan secara objektif dan terstandar melalui Aplikasi Monev PA Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari gambar diatas, terlihat bahwa Kualitas Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperoleh nilai 93.62, Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 87.46 dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran bernilai 100, sehingga diperoleh nilai IKPA DIPA 01 tahun 2025 sebesar 93.05, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 109,47%.

Nilai IKPA sebesar 93.05 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA 01 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah Baik. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

• **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk DIPA 03 merupakan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta kepatuhan administrasi pengelolaan anggaran pada satuan kerja peradilan. Nilai ini mencerminkan tingkat efektivitas dan ketertiban pengelolaan anggaran perkara yang bersumber dari DIPA 03.

Dasar Hukum : Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 91. Realisasi dan capaian indikator kerjanya ditampilkan pada table berikut :

**Indikator 16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	99,88	109,76

Pengukuran IKPA dilakukan secara objektif, terukur, dan terstandar melalui **Aplikasi Monev PA** milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta kepatuhan pengelolaan anggaran pada satuan kerja pemerintah.

Aplikasi Monev Kemenkeu : Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	005	477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.04	100.00	79.90	80%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.52				100.00				

Dari gambar diatas, terlihat bahwa untuk Kualitas Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperoleh nilai 100, Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 99.52 dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran bernilai 100, sehingga diperoleh nilai IKPA DIPA 03 tahun 2025 sebesar 99.88, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 91. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 109,76%.

Nilai IKPA sebesar 99.88 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah Baik. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.



• **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan, termasuk kesesuaian antara perencanaan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran dengan tugas pokok dan fungsi peradilan. Pada pengadilan tingkat pertama, nilai ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran disusun secara sistematis, realistis, serta selaras dengan target kinerja lembaga peradilan.

Bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara efektif, akuntabel, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Penilaian ini juga menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan penggunaan anggaran secara tepat guna, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan peradilan dapat berjalan optimal serta sejalan dengan kebijakan dan arah strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dilakukan berdasarkan dua aspek utama yaitu :

- a. **Efektifitas** dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. **Efisiensi** 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 92. Realisasi dan capaian indikator kinerjanya ditampilkan pada table berikut :

Indikator 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	100	108,70

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang sudah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah



disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

Aplikasi MONEV KEMENKEU DIPA 01

The screenshot shows the 'NK Perencanaan Satuan Kerja' page in the MONEV KEMENKEU DIPA 01 application. The page displays a table with the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.01.477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00

Additional interface elements include a 'Download Excel' button, a search bar, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri'.

Berdasarkan data pada aplikasi Monev Kemenkeu di atas, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah 100, yang berarti bahwa nilai Efektifitas (Capaian RO) bernilai 100 dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) juga bernilai 100. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 92, dengan capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 108,70% dan hal ini dinyatakan berhasil.

- **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 18 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan, termasuk kesesuaian antara perencanaan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran dengan tugas pokok dan fungsi peradilan. Pada pengadilan tingkat pertama, nilai ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran disusun secara sistematis, realistis, serta selaras dengan target kinerja lembaga peradilan.

Bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara efektif, akuntabel, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Penilaian ini juga menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan penggunaan anggaran secara tepat guna, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan peradilan dapat berjalan optimal serta sejalan dengan kebijakan dan arah strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 dilakukan berdasarkan dua aspek utama yaitu :

- c. **Efektifitas** dengan nilai 75% yang terdiri dari :
- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- d. **Efisiensi** 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 78. Realisasi dan capaian indikator kinerjanya ditampilkan pada table berikut :

Indikator 18 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	85	108,97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang sudah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

Aplikasi MONEV KEMENKEU DIPA 03

← → ↻ monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatker 🔍 ☆ 📄 📱 📧 ⋮

MONEV PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA MAHKAMAH AGUNG Role Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.03.477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	85,00	100,00	100,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Download Excel



Berdasarkan data pada aplikasi Monev Kemenkeu di atas, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah 85, yang berarti bahwa nilai Efektifitas (Capaian RO) bernilai 100 dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) juga bernilai 100. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 78, dengan capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 108,97% dan hal ini dinyatakan berhasil.

- **SASARAN III INDIKATOR KINERJA 19 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pemerintah, termasuk pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indeks ini menilai sejauh mana pengelolaan aset negara dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan pelaporan aset yang dimiliki oleh satuan kerja.

Bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Indeks Pengelolaan Aset menjadi tolok ukur dalam memastikan bahwa seluruh BMN yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas peradilan dikelola secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai indeks yang baik mencerminkan pengelolaan aset yang tertib, pemanfaatan yang optimal, serta kemampuan satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan secara profesional di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara ringkas, indikator ini menggambarkan tingkat kedisiplinan satuan kerja dalam menata, memanfaatkan, serta mempertanggungjawabkan fasilitas dan sarana negara yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan layanan peradilan.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dengan dasar hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,28. Realisasi dan capaian indikator kinerjanya ditampilkan pada table berikut :

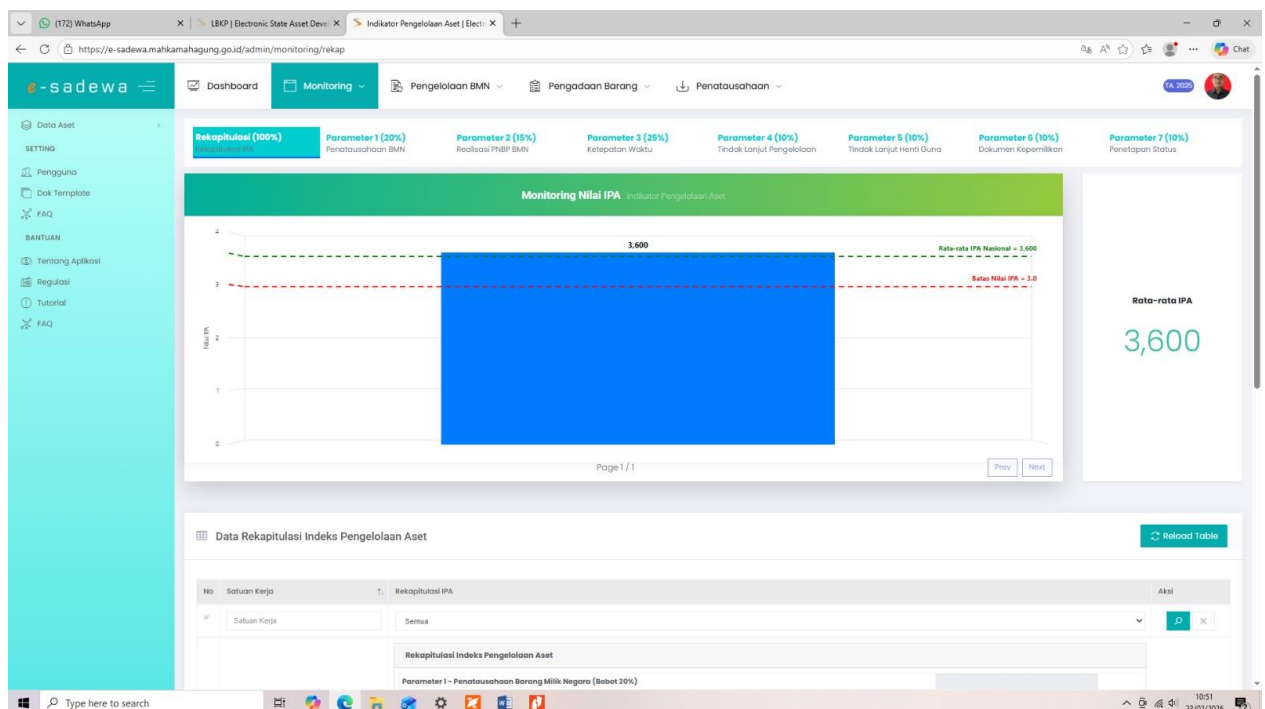
Indikator 19 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
19	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,6	109,76

Pemantauan serta penilaian terhadap pengelolaan aset negara dilaksanakan secara terpadu dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Digital Evaluasi Aset (SADEWA) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui sistem tersebut, proses pengawasan terhadap Barang Milik Negara pada satuan kerja peradilan dapat dilakukan secara sistematis dengan dukungan data yang terdokumentasi secara elektronik, sehingga memudahkan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Pemanfaatan aplikasi ini juga memperkuat penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sarana dan prasarana negara. Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terus berupaya menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas penataan dan pemanfaatan aset negara agar mampu menunjang penyelenggaraan layanan peradilan secara efektif dan berkelanjutan.

Sistem Aplikasi Digital Evaluasi Aset (SADEWA)





Untuk mendukung keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data BMN secara berkala serta inventarisasi rutin untuk memastikan data aset akurat dan sesuai kondisi aktual.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana negara secara tertib sesuai ketentuan, meliputi pengaturan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan aset melalui Aplikasi SADEWA, didukung koordinasi antar pihak terkait serta peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis/pelatihan.

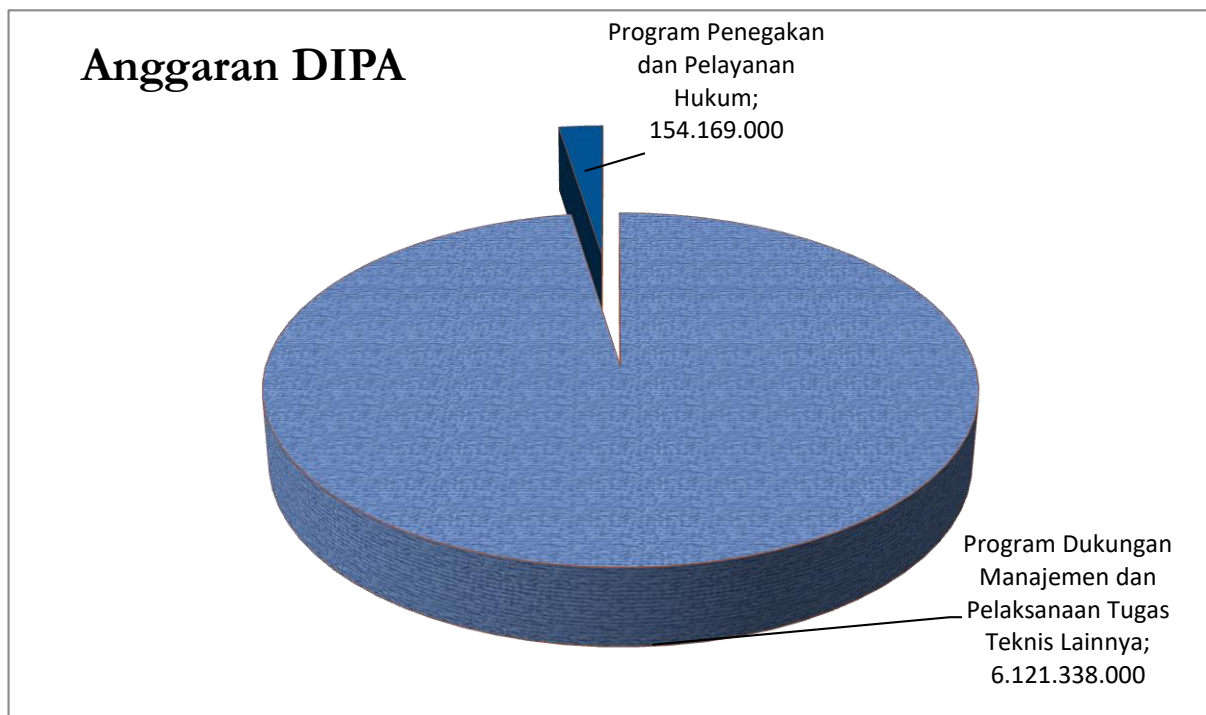


E. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025 berasal dari DIPA tahun anggaran 2025 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.275.507.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 6,121,338,000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 154,169,000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA TAHUN 2025

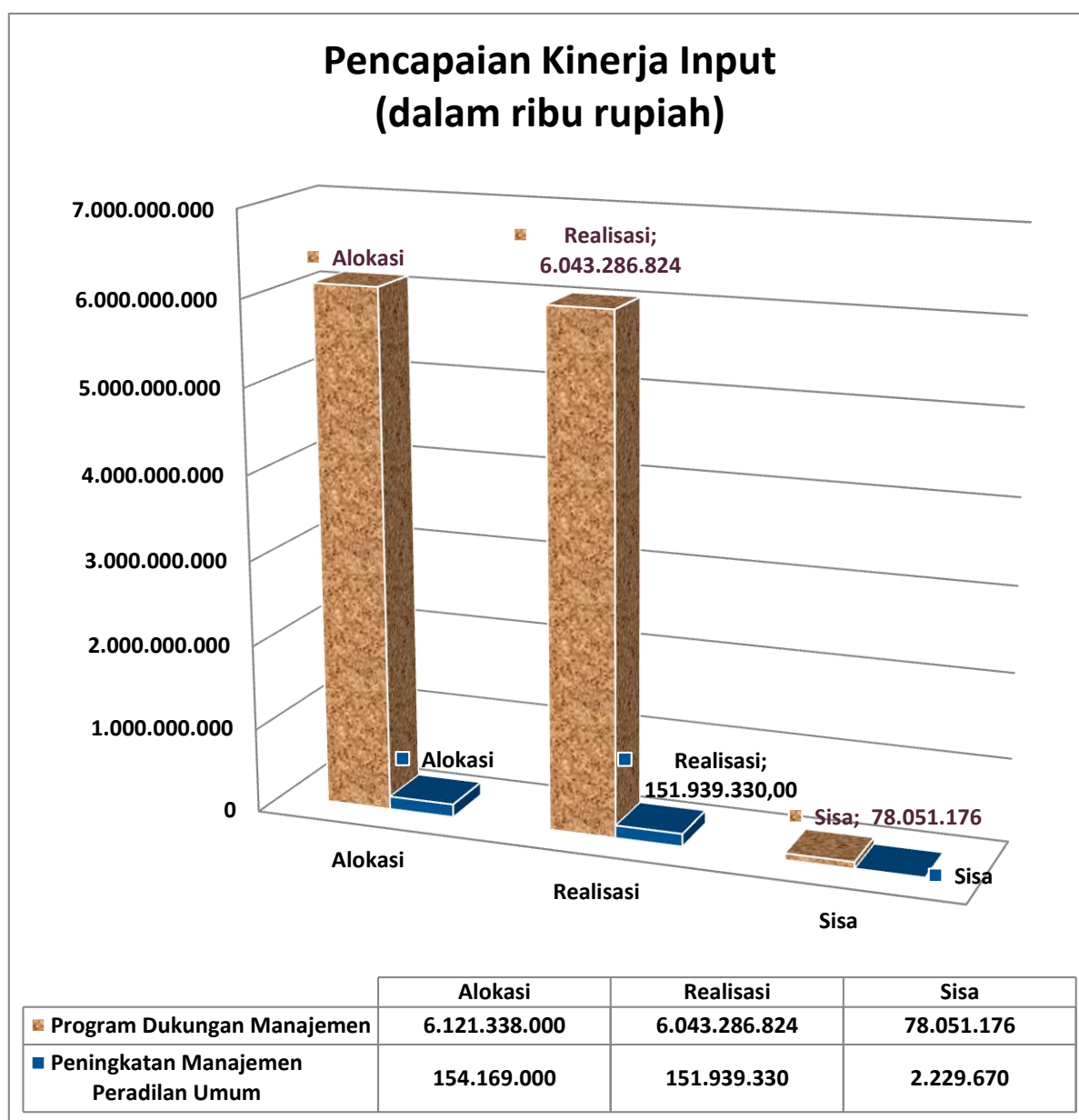




Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 pada Kegiatan Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp 6,043,286,824,- dari total pagu DIPA 01 sebesar Rp 6,121,338,000,- atau sebesar 98.72 %, sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebesar Rp. 151,939,330,- dari total pagu DIPA 03 sebesar Rp. 154,169,000,- atau sebesar 98.55 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2025 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2025- 2029.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 pada Kegiatan Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp 6,043,286,824,- dari total pagu DIPA 01 sebesar Rp 6,121,338,000,- atau sebesar 98.72 %, sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebesar Rp. 151,939,330,- dari total pagu DIPA 03 sebesar Rp. 154,169,000,- atau sebesar 98.55 %.

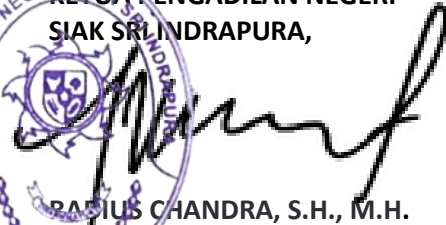
SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.



- b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

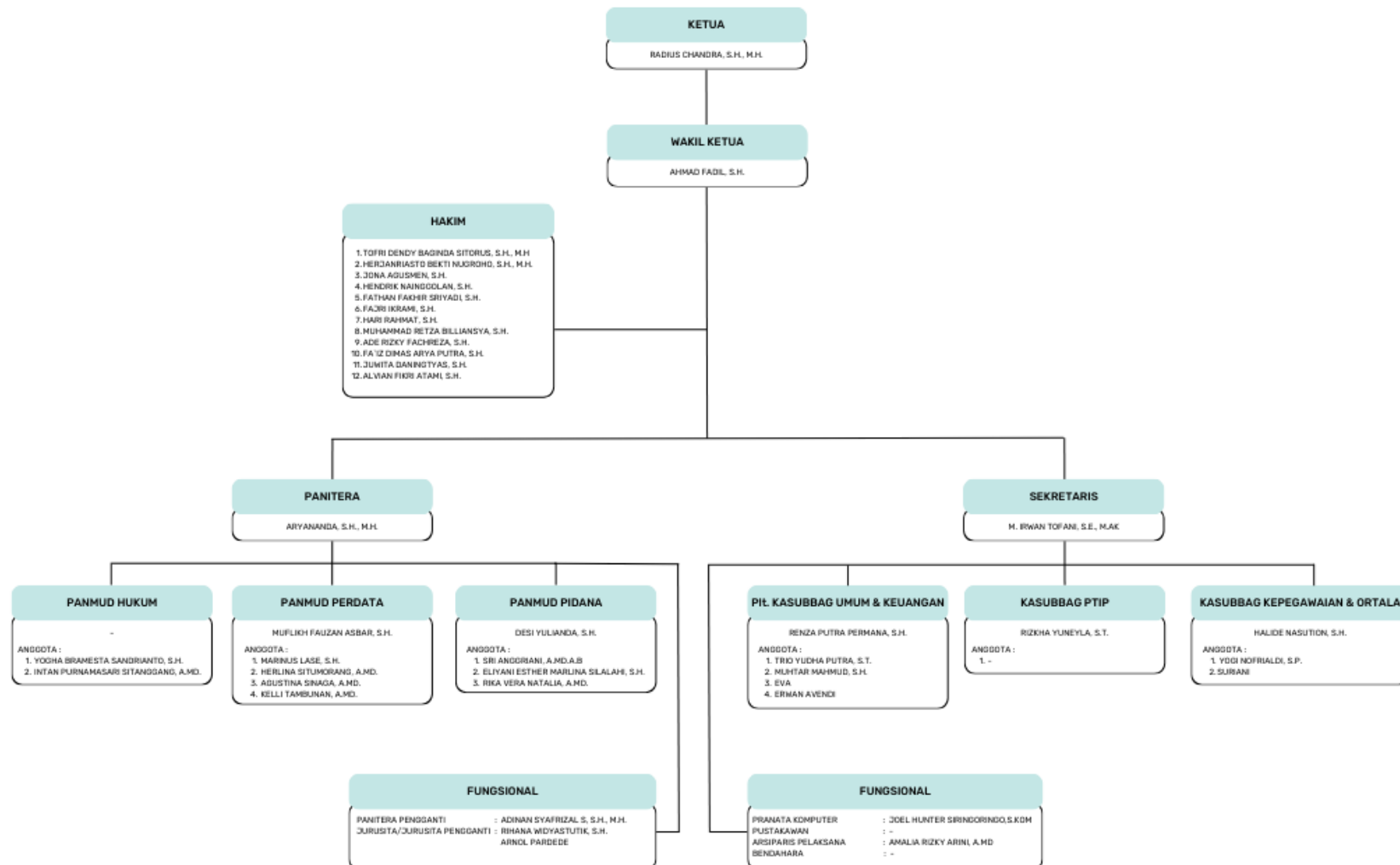


LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Pendanaan Renstra 2025 – 2029
- Perjanjian Kinerja 2025
- Revisi Perjanjian Kinerja 2025
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIK SRI INDRAPURA KELAS II



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TAHUN 2025 - 2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus X 100% Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Petikan atau amar Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju X 100% Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi 100% Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 100% Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 100% Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuan pidana percobaan atau penjatuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	---	---	----------	-------------------------------------



		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 100% Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi 100% Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 100% Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 100% Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 100% Jumlah layanan perkara pidana Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik					
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan; - Sistem, mekanisme dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan; - Kompetensi pelaksana; - Perilaku pelaksana; - Penanganan pengaduan, saran dan masukan; - Sarana dan prasarana.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan



			Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan



			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: e. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) f. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

SASARAN		TARGET (%)					ALOKASI				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN							Rp.5.300.500.000	Rp.36.519.474.000	Rp.4.228.407.000	Rp.4.238.407.000	Rp.4.248.407.000
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	91	91	91	91					
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	92	92	92	92					
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	92	92	92	92					
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	92	92	92	92					
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	92	92	92	92					
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	60	60	60	60					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 | 95

	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	92	92	92	92					
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7	7	7	7					
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	1	1	1					
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	95	95	95	95					
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK							Rp.4.208.407.000	Rp.4.218.407.000	Rp.4.228.407.000	Rp.4.238.407.000	Rp.4.248.407.000
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,9	3,9	3,9	3,9					
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL							Rp.28.000.000	Rp.29.000.000	Rp.30.000.000	Rp.31.000.000	Rp.32.000.000
	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	85	85	85	85					
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	85	85	85	85					
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	91	91	91	91					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 | 96

	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	92	92	92	92					
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28					



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Mempura
Telepon / Fax. (0764) 8001103
Kab. Siak, 28773
pengadilansiak@gmail.com



PN Siak Sri Indrapura



@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590602 198512 1 001

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
NIP. 19780914 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
		<i>Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</i>	N/A
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.144.495.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 156.005.000,-

Pekanbaru, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Tinggi Riau


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
 NIP. 19590602 198512 1 001

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura


MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.
 NIP. 19780914 200312 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PN Siak Sri Indrapura



@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 03 November 2025

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2003

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.
NIP. 19700527 200502 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	<i>TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN</i>	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91
2.	<i>MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK</i>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86
3.	<i>TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL</i>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.144.495.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 156.005.000,-

Pekanbaru, 03 November 2025


PIHAK KEDUA
 Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
 NIP. 19610402 198203 2003


PIHAK PERTAMA
 Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.
 NIP. 19700527 200502 1 002



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
NOMOR 689.0/KPN.W4-U10/HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

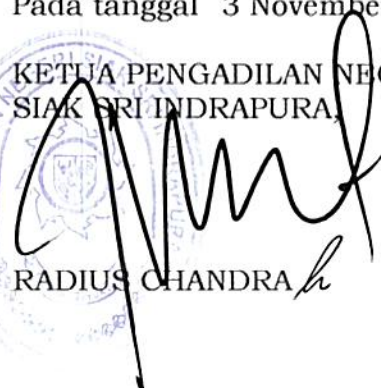
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA;
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

RADIUS CHANDRA 



Lampiran I Keputusan
Nomor : ~~689.9~~/KPN.W4-U10/HK1.2.5/XI/2025
Tanggal : 3 November 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pelindung	RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	AHMAD FADIL, S.H.
3	Koordinator Validasi Data	1. M. IRWAN TOFANI, SE.,M.Ak. 2. ARYANANDA, S.H., M.H.
4	Ketua	JUWITA DANINGTYAS, S.H.
5	Sekretaris	RIZKHA YUNEYLA, S.T.
6	Anggota	1. MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H. 2. DESI YULIANDA, S.H. 3. ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.,M.H. 4. HALIDE NASUTION, S.H. 5. RENZA PUTRA PERMANA, S.H.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, SH.,MH. 2. HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, S.H., M.H. 3. JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 4. RIDO HILMAWAN, S.T.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

RADIUS CHANDRA 

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

RADIUS CHANDRA

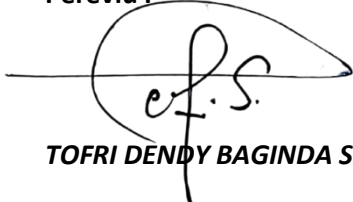
CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN		CHECK LIST
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√ √ √ √ √ √ √
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√ √ √

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Siak Sri Indrapura, 26 Februari 2026

Pereviu I



TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, SH., MH.

Pereviu II



HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, SH., MH.